



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 456/KPA.W17-A6/HK.1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PANITERA DAN SEKRETARIS  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

Menimbang : a. bahwa Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai pimpinan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

b. bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana disebut dalam huruf a tersebut di atas, Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II dibantu oleh Panitera dan Sekretaris dalam urusan Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

c. bahwa demi kelancaran dan efektivitas kinerja pimpinan dipandang perlu mendelegasikan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II kepada Panitera dan Sekretaris;

d. bahwa Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II dipandang cakap dan mampu menjalankan kewenangan sebagaimana disebut dalam diktum Surat Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021



tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PANITERA DAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Memberikan delegasi dan wewenang kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
- a. Memberikan delegasi dan wewenang kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk membuat, menyusun dan menunjuk:
    1. Penunjukkan Petugas Pembayaran Perkara (Kasir);
    2. Penunjukan Koordinator Delegasi;
    3. Penunjukan Petugas Publikasi Putusan;
    4. Penunjukkan Petugas Layanan Disabilitas;
    5. Kompensasi Keterlambatan Pelayanan;
    6. Penunjukan Petugas Verifikator Domisili Elektronik;
    7. Penunjukan Petugas Meja e-Court;
    8. Jadwal Briefing terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Resepsionis dan Posbakum;
    9. Ketentuan Penyusunan Arsip Perkara di dalam Boks;
    10. Penunjukan Tim Petugas SP4N Lapor, Google Review dan Whatsapp;
  - b. Memberikan delegasi dan wewenang kepada Sekretaris Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk membuat, menyusun dan menunjuk:
    1. Penunjukkan Pejabat Pengelola Aplikasi Kesekretariatan;
    2. Penunjukan Admin Unit Kerja Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-LHKPN);
    3. Penunjukan Pengelola Perpustakaan;
    4. Penunjukan Tim Keprotokolan;
    5. Penunjukkan Tim Teknologi Informasi;
    6. Penetapan Jenis Informasi;
    7. Tim Pengelola Informasi;
    8. Penetapan Ruang Pengadilan;
    9. Penetapan Konsultan Jasa Pos Bantuan Hukum;
    10. Satgas Peringatan Dini dan Evakuasi Darurat terhadap Bencana;
    11. Penunjukkan Petugas Penerima Tamu pada Pos Jaga;
    12. Jadwal Rapat Berkala PPID;
    13. Pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba
- KEDUA : Setiap surat keputusan yang dikeluarkan oleh Panitera dan Sekretaris harus mencantumkan tembusan kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KETIGA : Dalam menjalankan delegasi dan wewenangnya sebagaimana disebut dalam butir kesatu di atas, Panitera dan Sekretaris bertanggung jawab dan tunduk kepada



seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib berkoordinasi dan melaporkan pekerjaannya secara berkala kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

KEEMPAT : Pendelegasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini tidak menghalangi Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II mengambil alih tugas-tugas sebagaimana telah didelegasikan;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang  
Tanggal : 5 Agustus 2024  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG  
KELAS II,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip

